

KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO
Nomor : 07 TAHUN 2026

tentang

PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI SAI
DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI
SATUAN KERJA LPP RRI PURWOKERTO – TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA RRI PURWOKERTO

- Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan RI No. 171/PMK.06/2007, tentang system Akutansi Pelaporan Pemerintah Pusat perlu diselenggarakan Pengelolaan Sitem Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) dan Sitem Manajemen Akutansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu), dipandang perlu dibentuk Pengelola Sitem Akutansi Instansi SAI Satuan Kerja LPP RRI Purwokerto Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI.
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 173/PMK.05/2023, tentang Sistem Akutansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025
7. Keputusan Direktur Utama LPP RRI No. 1149 tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Utama LPP RRI No 25/KEP/DU/SEK/2007 tentang Penetapan Kantor / Satuan Kerja LPP RRI sebagai Unit Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala RRI Purwokerto tentang Pengelola Sistem Akutansi Instansi (SAI) Satuan Kerja LPP RRI Purwokerto Tahun Anggaran 2026
- Pertama : Pengelola Sistem Akutansi (SAI) Satuan Kerja LPP RRI Purwokerto Tahun Anggaran 2026, terdiri atas ; Penanggungjawab, Koordinator, Ketua dan Anggota, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini
- Kedua : Tim Pengelola Sistem Akutansi Instansi (SAI) Satuan Kerja LPP RRI Purwokerto Tahun Anggaran 2026 mempunyai tugas :
- Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan baik SAKPA maupun SIMAK BMN di lingkungan Satuan Kerja LPP RRI Purwokerto setiap bulan/triwulan/semester pada tahun anggaran berjalan.
 - Mengirim hasil Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (A) kepada unit Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dalam Wilayah Angkasa IV Jawa Tengah untuk diteruskan ke Uti Akutansi Pengguna Anggaran (UAPA) cq Direktorat Keuangan Keuangan LPP RRI.
 - Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Purwokerto setiap bulan.
 - Melakukan rekonsiliasi atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud butir (a) dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto setiap bulan dan menuangkan hasil rekonsiliasi tersebut dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA RRI Purwokerto Tahun Anggaran 2026.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Januari 2026
Kepala LPP RRI Purwokerto



Slamet Faozan, S.Sos
NIP. 1972081519990310054

Tembusan kepada Yth. :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Kepala SPI LPP RRI
4. Kepala KPPN di Purwokerto
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip.

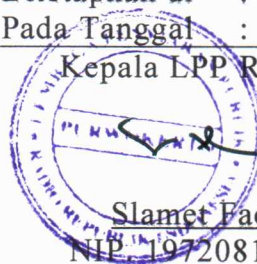
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO
Nomor : 07 TAHUN 2026

tentang

**PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)
DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI
SATUAN KERJA LPP RRI PURWOKERTO – TAHUN ANGGARAN 2026**

- | | | | |
|----|------------------|---|--|
| 01 | Penanggung Jawab | : | Kepala RRI Purwokerto |
| 02 | Koordinator | : | Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
| 03 | Ketua | : | Octa Novita, S.E |
| 04 | Anggota | : | 1. Indra Pamungkas, S.Sos
2. Cynthia Kirana, A.Md |

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Januari 2026
Kepala LPP RRI Purwokerto



Slamet Paozan, S.Sos
NIP. 1972081519990310054